



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI**

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 006/PS.26.11/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi telah mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari :

Nama : Mohamad
No. KTP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
Kabupaten Sigi/Ketua

Nama : Husain
No. KTP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
Kabupaten Sigi/Sekretaris

Yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai :

----- **Pemohon** -----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor : 528/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, yang berkedudukan Di Jl. Palu-Kulawi Desa Maku, Kec. Dolo – Kab Sigi disebut sebagai :

Termohon

Dengan surat Permohonan yang diterima di Bagian Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sigi, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2018. Atas Permohonan tersebut dilakukan verifikasi formil dan materil. Selanjutnya Permohonan dinyatakan lengkap dan dicatat dalam Buku Register Perkara Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor : 006/PS/26.11/VIII/2018 pada tanggal 20 Agustus 2018.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan pokok-pokok Permohonan sebagai berikut :

Pada pokoknya permohonan pemohon adalah mengenai obyek Sengketa permohonan yang disengketakan Pemohon sebagai berikut :

- Pada Hari Jumat Tanggal Sepuluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, KPU Kabupaten Sigi telah melakukan verifikasi Perbaikan kelengkapan dan keabsahan terhadap Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Daerah Pemilihan yang berjumlah 5 (lima) dapil, dengan hasil verifikasi perbaikan dinyatakan 12 Orang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai mana terlampir dalam Berita Acara Nomor 526/PL.01.4-BA/7210/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Hasil Perbaikan Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi.

Dari Jumlah 12 Bakal Caleg yang di TMSkan Masing-masing dari Daerah Pemilihan 1 Kecamatan Biromaru, Kecamatan Tanambulava dan Kecamatan Gumbasa Satu Orang Bakal Caleg, dan Daerah Pemilihan Sigi 3 Yaitu Kecamatan Kulawi, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Lindu dan Kecamatan Pipikoro terdapat Satu Orang Bakal caleg, serta untuk Daerah Pemilihan Empat yaitu Kecamatan Dolo, Kecamatan Dolo Barat dan Kecamatan Dolo Selatan terdapat Tujuh Orang Bakal caleg yang TMS, dan yang terakhir Daerah Pemilihan lima atau sigi 5 yaitu Kecamatan Marawola, Kecamatan Marawola Barat dan Kecamatan Kinovaro terdiri dari Tiga Orang Bakal Caleg. kesemuanya telah dibuktikan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor : 528/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 528 Tanggal 11 Agustus Tentang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sigi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan pada Hari Sabtu Tanggal 11 Agustus Tahun 2019 Pukul 15.00 WITA, yaitu sebagai berikut : "Pemohon Meminta Klarifikasi Termohon terkait" PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dianggap Pemohon kurang maksimal sehingga merugikan Pihak Pemohon.

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Ada pun alasan-alasan Pemohon yaitu :

1. Daerah pemilihan Sigi I atas nama Taslim di TMS oleh Termohon padahal Bakal Caleg (Taslim) di lampiran Berita Acara hasil verifikasi keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi pada pemilihan umum 2019 dinyatakan MS.
2. Daerah pemilihan III atas nama Daniel Manda P. di TMS oleh Pihak Termohon sesuai lampiran Berita Acara hasil verifikasi keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi pada pemilihan umum 2019 akibat tidak memenuhi dua persyaratan
3. Daerah Pemilihan IV dari 7 orang Bakal Calon Legislatif di TMS oleh Pihak Termohon. sementara Tiga diantaranya MS yakni Mohamad Said Gasalele, Moh Edi Heriansyah dan Aliyusran sesuai lampiran Berita Acara hasil verifikasi keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi pada pemilihan umum 2019 . Sementara TMS yakni Mukmin, Purnama Sari, Yuyun Azmi, dan Aziza berdasarkan lampiran Berita Acara hasil verifikasi keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi pada pemilihan umum 2019 .
4. Daerah pemilihan V atas nama Sri Mariyani, Reska dan Rahmadani di TMS oleh Pihak Termohon di lampiran Berita Acara hasil verifikasi keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi pada pemilihan umum 2019
5. Simpang siurnya informasi dari Termohon melalui operator atau petugas yang ditunjuk Termohon yang diterima oleh Pemohon pada saat perbaikan berkas.
6. Tidak maksimalnya aplikasi silon pada saat tahapan pendaftaran dan tahapan perbaikan sehingga merugikan Pihak Pemohon
7. Tidak terlaksananya aplikasi silon pada masa perbaikan sampai batas waktu yang ditentukan yakni tanggal 31 Juli 2018
8. Menganti Bakal Caleg keterwakilan perempuan dan sulitnya mencari penganti keterwakilan perempuan, serta pengurusan dokumen penganti di Instansi terkait yang membutuhkan waktu, dengan limit waktu yang singkat dalam tahapan perbaikan.



Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada Sidang Adjudikasi yang digelar pada tanggal 30 Agustus 2018, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Jawaban TERMOHON atas dalil – dalil PEMOHON yang terkait obyek sengketa Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sigi Pemilihan Umum tahun 2019 dari Partai Solidaritas Indonesia yang tidak dimasukan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sigi peserta pemilihan umum tahun 2019, sebagai berikut :

1. Saudara TASLIM

Alasan Pemohon :

Bahwa Daerah pemilihan sigi 1 atas nama Taslim di TMS oleh Termohon, padahal Bakal Caleg (Taslim) dilampiran Berita Acara hasil verifikasi keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan MS.

Jawaban Pemohon :

Berdasarkan BAHP Hasil Perbaikan (Bukti T1-01) saudara Taslim memenuhi semua persyaratan dokumen Bakal Calon. Namun yang membuat saudara Taslim di coret dari daftar DCS/ atau tidak ditetapkan dalam DCS karena tidak sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota pada BAB II poin A angka 6 yang berbunyi ***“dalam hal terdapat Bakal Calon pengganti yang merupakan Bakal Calon yang telah di ajukan pada masa pengajuan Bakal Calon dan dinyatakan BMS pada masa penelitian tahap pertama tetapi berasal dari dapil lain, maka Bakal Calon tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam Daftar Calon Sementara”***. Pada masa pengajuan pendaftaran oleh Pemohon menempatkan saudara Taslim pada daerah pemilihan Sigi 2 dan pada masa perbaikan Pemohon memindahkan saudara taslim ke daerah pemilihan sigi 1.

2. Saudari DANIEL MANDA

Alasan Pemohon :

Daerah Pemilihan III atas nama Daniel Manda P. Di TMS oleh pihak Termohon di lampirkan berita acara hasil verifikasi keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Jawaban Termohon :

Berdasarkan BAHP Hasil Perbaikan (Bukti T1-01) saudara Daniel Manda tidak dapat memenuhi semua persyaratan dokumen bakal calon yang diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yakni sebagai berikut :

- Pasal 8 Angka 1 huruf c berbunyi ***“fotocopy ijazah STTB SMA atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang”***

3. Saudara MOH. SAID GASALELE dan Saudara MOH. EDI HERIANSYAH

Alasan Pemohon :

Daerah pemilihan 4 dari 7 Bakal Calon legislatif di TMS oleh Pihak Termohon. Padahal 3 di antaranya MS yaitu Mohamad Said Gasalele, Moh. Edi Heriansyah dan Alyusran tertuan dalam lampirkan Berita Acara hasil verifikasi keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi pada pemilihan umum 2019. Sementara yang di TMSkan yakni Mukmin, Purnama Sari, Yuyun Azmi, dan Aziza

sesuai lampiran Berita Acara hasil verifikasi keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi pada pemilihan umum 2019.

Jawaban Termohon :

Berdasarkan BAHP Hasil Perbaikan (Bukti T1-01) saudara Moh. Said Gasalele dan Saudara Moh. Edi Heriansyah memenuhi semua persyaratan dokumen bakal calon. Namun yang membuat saudara Moh. Said Gasalele Saudara Moh. Edi Heriansyah di coret dari daftar DCS/ atau tidak ditetapkan dalam DCS karena tidak sesuai dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 6 ayat 3 berbunyi ***“dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan disetiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dan huruf d, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima”***

Saudara ALYUSRAN

Alasan Pemohon :

Daerah pemilihan 4 dari 7 bakal calon legislatif yang di TMS oleh Pihak Termohon. dan 3 di antaranya MS yaitu Mohamad Said Gasalele, Moh. Edi Heriansyah dan Alyusran sesuai lampiran Berita Acara hasil verifikasi keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi pada pemilihan umum 2019. Sementara TMS yakni Mukmin, Purnama Sari, Yuyun Azmi, dan Aziza sesuai lampiran Berita Acara hasil verifikasi keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi pada pemilihan umum 2019.

Jawaban Termohon :

Berdasarkan BAHP Hasil Perbaikan (Bukti T1-01) saudara Alyusran memenuhi semua persyaratan dokumen Bakal Calon. Namun yang membuat saudara Alyusran di coret dari daftar DCS/ atau tidak ditetapkan dalam DCS karena tidak sesuai dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. ***Pasal 10 ayat 2 berbunyi “Pengajuan Bakal Calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3)”***. Pada masa pendaftaran/pengajuan Bakal Calon daerah pemilihan sigi 4, pemohon hanya mengajukan calon sebanyak 6 (enam) orang, sedangkan jumlah maksimal yang

dapat diajukan oleh Pemohon pada daerah pemilihan sigi 4 berjumlah 7 (tujuh) orang.

Pada masa perbaikan Dokumen Bakal Calon saudara Alyusran ditambahkan oleh Pemohon. Selain itu saudara Alyusran di Coret dari daftar calon sementara (DCS) / atau tidak ditetapkan dalam DCS karena tidak terpenuhinya keterwakilan minimal 30% perempuan pada daerah pemilihan sigi 4. Sebagaimana dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. **Pasal 6 ayat 3 berbunyi “dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan disetiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dan huruf d, pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima”.**

Berikut keterangan terkait caleg yang di ajukan oleh Pemohon yang di TMS oleh Termohon sebagai berikut :

Saudari ABDUL MUKMIN TMS karena Berdasarkan BAHP Hasil Perbaikan (Bukti T1-01) saudara Abdul Mukmin tidak dapat memenuhi semua persyaratan dokumen Bakal Calon yang diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yakni sebagai berikut :
Pasal 8 angka 1 huruf d **“surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan puskesmas yang memenuhi syarat, serta bebas penyalagunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif”.**

Saudari YUYUN AZMI TMS Karena Berdasarkan BAHP Hasil Perbaikan (Bukti T1-01) saudari Yuyun Azmi tidak dapat memenuhi semua persyaratan Dokumen Bakal Calon yang diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 antara lain :

- Pasal 8 angka 1 huruf a berbunyi **“fotocopy kartu tanda penduduk elektronik warga negara indonesia”;**
- Pasal 8 angka 1 huruf b angka 11 berbunyi **“tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam pidana 5 tahun atau lebih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;**
- Pasal 8 Angka 1 huruf c berbunyi **“fotocopy ijazah STTB SMA atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang”;**
- Pasal 8 angka 1 huruf d berbunyi **“surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan puskesmas yang memenuhi syarat, serta bebas penyalagunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif”;**

- Pasal 8 angka 1 huruf e berbunyi “ **tanda bukti terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh ketua pps serta cap basah pps atau surat keterangan dari KPU Kabupaten/Kota**” ;
- Pasal 8 angka 1 huruf g berbunyi “ **surat keterangan catatan kepolisian**” ;
- Pasal 8 angka 1 huruf j berbunyi “ **salinan cetak pas foto berwarna Bakal Calon 4x6 cm sebanyak 1 lembar beserta salinan digitalnya yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat sebelum pendaftaran calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota**” ;

Saudari Yuyun Azmi di coret dari daftar DCS/ atau tidak ditetapkan dalam DCS karena tidak sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota pada BAB II poin A angka 6 berbunyi “**dalam hal terdapat bakal calon pengganti yang merupakan bakal calon yang telah di ajukan pada masa pengajuan bakal calon dan dinyatakan BMS pada masa penelitian tahap pertama tetapi berasal dari dapil lain, maka Bakal Calon tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam Daftar Calon Sementara**”. Pada masa pengajuan pendaftaran oleh Pemohon menempatkan saudara Yuyun Azmi pada daerah pemilihan Sigi 2 dan pada masa perbaikan Pemohon memindahkan saudara taslim ke daerah pemilihan sigi 4.



Saudari PURNAMASARI TMS karena Berdasarkan BAHF Hasil Perbaikan (Bukti T1-01) saudari Purnamasari tidak dapat memenuhi semua persyaratan dokumen Bakal Calon yang diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 antara lain :

- Pasal 8 angka 1 huruf a berbunyi “**fotocopy kartu tanda penduduk elektronik Warga Negara Indonesia**”;
- Pasal 8 angka 1 huruf b angka 11 berbunyi “**tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam pidana 5 tahun atau lebih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap**”;
- Pasal 8 Angka 1 huruf c berbunyi “**fotocopy ijazah STTB SMA atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang**” ;

- Pasal 8 angka 1 huruf d berbunyi ***“surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan puskesmas yang memenuhi syarat, serta bebas penyalagunaan narkoba psikotropika dan zat adiktif”***;
- Pasal 8 angka 1 huruf e berbunyi ***“ tanda bukti terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh ketua pps serta cap basah pps atau surat keterangan dari KPU Kabupaten/Kota”***;
- Pasal 8 angka 1 huruf g berbunyi ***“ surat keterangan catatan kepolisian”***;
- Pasal 8 angka 1 huruf j berbunyi ***“ salinan cetak pas foto berwarna Bakal Calon 4x6 cm sebanyak 1 lembar beserta salinan digitalnya yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat sebelum pendaftaran Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota”***;

Saudari AZIZAH TMS Karena Berdasarkan BAHK Hasil Perbaikan (Bukti T1-01) saudari Azizah tidak dapat memenuhi semua persyaratan dokumen bakal calon yang diatur dalam PKPU No.20 Tahun 2018 antara lain :

- Pasal 8 angka 1 huruf a berbunyi ***“fotocopy kartu tanda penduduk elektronik warga Negara Indonesia”***;
- Pasal 8 angka 1 huruf b angka berbunyi ***“tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam pidana 5 tahun atau lebih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”***;
- Pasal 8 Angka 1 huruf c berbunyi ***“fotocopy ijazah STTB SMA atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang”*** ;
- Pasal 8 angka 1 huruf d berbunyi ***“surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan puskesmas yang memenuhi syarat, serta bebas penyalagunaan narkoba psikotropika dan zat adiktif”*** ;
- Pasal 8 angka 1 huruf e berbunyi ***“ tanda bukti terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh ketua pps serta cap basah pps atau surat keterangan dari KPU Kabupaten/Kota”***
- Pasal 8 angka 1 huruf g berbunyi ***“ surat keterangan catatan kepolisian”***;
- Pasal 8 angka 1 huruf j berbunyi ***“ salinan cetak pas foto berwarna Bakal Calon 4x6 cm sebanyak 1 lembar beserta salinan digitalnya yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat sebelum pendaftaran Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota”***.



4. Saudari RAHMADANI

Alasan Pemohon :

Daerah Pemilihan V atas nama Sri Mariani, Reska, dan Rahmadani di TMS oleh pihak Termohon di lampiran berita acara hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sigi pada pemilihan umum 2019.

Jawaban Termohon :

Berdasarkan BAHP Hasil Perbaikan (Bukti T1-01) saudari Rahmadani tidak dapat memenuhi semua persyaratan dokumen bakal calon yang diatur dalam PKPU No.20 Tahun 2018 antara lain :

- Pasal 8 Angka 1 huruf c berbunyi ***“fotocopy ijazah STTB SMA atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang”***
- Pasal 8 angka 1 huruf d berbunyi ***“surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan puskesmas yang memenuhi syarat, serta bebas penyalagunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif”***

Saudari Rahmadani di coret dari daftar DCS/ atau tidak ditetapkan dalam DCS karena tidak sesuai dengan ketentuan pada Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota pada BAB II poin A angka 6 berbunyi ***“dalam hal terdapat Bakal Calon pengganti yang merupakan Bakal Calon yang telah di ajukan pada masa pengajuan Bakal Calon dan dinyatakan BMS pada masa penelitian tahap pertama tetapi berasal dari dapil lain, maka Bakal Calon tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam Daftar Calon Sementara”***. Pada masa pengajuan pendaftaran oleh pemohon menempatkan saudari Rahmadani pada daerah pemilihan Sigi 1 dan pada masa perbaikan pemohon memindahkan saudara taslim ke daerah pemilihan Sigi 5.

Saudari SRI MARIANI

Alasan Pemohon :

Daerah Pemilihan V atas nama Sri Mariani, Reska, dan Rahmadani di TMS oleh pihak Termohon di lampiran Berita Acara hasil verifikasi keabsahan



dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi pada pemilihan umum 2019.

Jawaban Termohon :

Berdasarkan BAHF Hasil Perbaikan (Bukti T1-01) saudari Sri Mariani tidak dapat memenuhi semua persyaratan dokumen Bakal Calon yang diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 antara lain :

- Pasal 8 angka 1 huruf a berbunyi ***“fotocopy kartu tanda penduduk elektronik warga negara indonesia”***;
- Pasal 8 angka 1 huruf b angka 11 berbunyi ***“tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam pidana 5 tahun atau lebih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”***;
- Pasal 8 angka 1 huruf d berbunyi ***“surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan puskesmas yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkoba psikotropika dan zat adiktif”***
- Pasal 8 angka 1 huruf e berbunyi ***“ tanda bukti terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh ketua pps serta cap basah pps atau surat keterangan dari KPU Kabupaten/Kota”***

Saudara RESKA

Alasan Pemohon :

Daerah Pemilihan V atas nama Sri Mariani, Reska, dan Rahmadani di TMS oleh pihak Termohon di lampiran Berita Acara hasil verifikasi keabsahan dokumen Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Sigi pada pemilihan umum 2019.

Jawaban Termohon :

Berdasarkan BAHF Hasil Perbaikan (Bukti T1-01) saudari Reska tidak dapat memenuhi semua persyaratan dokumen bakal calon yang diatur dalam PKPU No.20 Tahun 2018 antara lain :

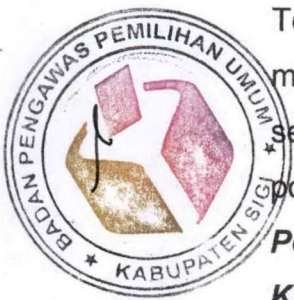
- Pasal 8 angka 1 huruf a berbunyi ***“fotocopy kartu tanda penduduk elektronik warga negara indonesia”***;
- Pasal 8 Angka 1 huruf c berbunyi ***“fotocopy ijazah STTB SMA atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang”***;
- Pasal 8 angka 1 huruf d berbunyi ***“surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan puskesmas yang memenuhi syarat, serta bebas penyalagunaan narkoba psikotropika dan zat adiktif”***;

5. Alasan Pemohon :

Simpang siurnya informasi dari Termohon melalui operator atau petugas yang ditunjuk Termohon yang diterima oleh Pemohon pada saat perbaikan berkas.

Jawaban Termohon :

Bahwa Termohon melalui help desk melakukan pelayanan maksimal kepada seluruh partai secara adil dan merata. Segala bentuk informasi yang erat kaitannya dengan tahapan pada masa perbaikan dokumen Calon Anggota DPRD Kab. Sigi disampaikan melalui grup whats app kepada pemohon. Termohon mengirim surat tertanggal 28 Juli 2018 perihal **pemberitahuan masa perbaikan** kepada pemohon melalui whatss app dan mengirim langsung ke kantor sekretariat Pemohon. Untuk diketahui bahwa adanya Grup Whats App didasarkan atas kesepakatan pada pertemuan bimtek pengenalan aplikasi pencalonan di hotel sutan raja palu tanggal 6 Juni 2018 dengan tujuan **"memudahkan segala informasi terkait pencalonan"**. Termohon melalui Help Desk melakukan pelayanan kepada pemohon 1 x 24 jam, baik pelayan di kantor KPU maupun via telpon dan obrolan grup WA di luar jam kantor.



Termohon secara proaktif menyampaikan perkembangan regulasi dan mengirimkan dalam bentuk soft copy dan hard copy kepada Pemohon sebagaimana isi dalam surat tertanggal 28 Juli 2018 (alat bukti T1-02) pada point 2 yang berbunyi **"Diharapkan Parpol memedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.04-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan, dan Penetapan Daftar Calon Sementara, Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota"**.

6. Alasan Pemohon :

Tidak maksimalnya aplikasi silon pada saat tahapan pendaftaran dan tahapan perbaikan sehingga merugikan Pemohon.

Jawaban Termohon :

Termohon menyadari bahwa Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (silon) menemui beberapa kendala dalam pengoperasiannya oleh Partai Politik (pemohon), namun Termohon menyampaikan kepada Pemohon untuk tidak menjadikan kendala tersebut sebagai penghalang dalam melakukan proses

perbaikan dokumen calon. Karena aplikasi SILON bukan merupakan standar utama untuk meloloskan atau tidak meloloskan caleg, tetapi SILON merupakan media untuk memudahkan Pemohon maupun Termohon dalam hal mengkroscek data Caleg yang telah dimasukan oleh Pemohon, Termohon juga telah menyampaikan bahwa, jika SILON terkendala dalam pengoperasiannya, maka pembuatan dan pemenuhan dokumen-dokumen pencalonan dan dokumen bakal calon dapat dilakukan secara manual seperti dokumen-dokumen berikut :

1. Formulir Model B;
2. Formulir Model B1 (setiap Dapil yang ajukan);
3. Formulir Model B2;
4. Formulir Model B3;
5. Formulir Model BB1 dan
6. Formulir Model BB2.

Yang berwenang untuk menilai dokumen persyaratan Bakal Calon yang menjadi penyebab di TMS kannya beberapa caleg yang diajukan oleh Pemohon adalah KPU Sigi selaku Termohon sesuai PKPU 20 thn 2018. Termohon menilai bahwa Pemohon tidak maksimal dalam melakukan perbaikan kekurangan dokumen kelengkapan administrasi tersebut, sehingga berakibat di TMSkannya sejumlah caleg dari Pemohon.



7. Alasan Pemohon :

Tidak terlaksananya aplikasi silon pada masa perbaikan sampai batas waktu yang ditentukan yakni tanggal 31 Juli 2018.

Jawaban Termohon :

Tidak maksimalnya aplikasi silon pada saat masa perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Sigi tidak menghalangi proses perbaikan. Hal ini dapat di buktikan dengan diterima nya perbaikan dokumen pencalonan dengan menerima dokumen-dokumen perbaikan berupa formulir-formulir yang tidak dicetak melalui aplikasi silon. Help desk menyampaikan kepada Pemohon untuk mencetak secara manual formulir-formulir tersebut ketika aplikasi silon tidak dapat di fungsikan. Termohon menerima segala dokumen perbaikan yang diserahkan oleh Pemohon pada masa perbaikan tanpa melihat atau memverifikasi formulir yang di ajukan apakah dicetak melalui aplikasi silon ataukah di buat manual. Termohon melihat substansi dari dokumen berupa formulir-formulir pencalonan

dan Bakal Calon sepanjang sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018;

8. Alasan Pemohon :

Mengganti bacaleg keterwakilan perempuan dan sulitnya mencari pengganti keterwakilan perempuan, serta pengurusan dokumen pengganti di instansi terkait yang membutuhkan waktu dengan limit waktu yang singkat dalam tahapan perbaikan.

Jawaban Termohon :

Waktu yang diberikan oleh Termohon sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 5 tahun 2018 yakni masa perbaikan dokumen Bakal Calon di mulai dari tanggal 22 – 31 Juli 2018 selama 10 hari.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d P-9 sebagai berikut:



NO	KODE BUKTI	NAMA DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Bukti – P1	Form. PPSP – 01	Membuktikan bahwa Pemohon telah mendaftarkan proses permohonan sengketa pemilu
2.	Bukti – P2	Fotocopy surat keputusan Nomor 392/SK/DPP/2018, tentang pengangkatan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah PSI Kab.Sigi	Membukti bahwa benar Pemohon sebagai Pengurus Partai Solidaritas Indonesia
3.	Bukti – P3	Fotocopy Identitas Pemohon (KTP)	Membuktikan bahwa benar Ketua dan Sekretaris Partai Solidaritas Indonesia sebagai pemohon
4.	Bukti – P4	FotoCopy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor : 528/HK.03 – 1 – Kpt/7210/KPU – Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi, beserta lampirannya	Membuktikan bahwa benar Termohon (KPU Kab. Sigi) telah mengeluarkan Keputusan terkait penetapan DCS yang menjadi obyek sengketa perkara
5.	Bukti – P5	Fotocopy Berita Acara Nomor : 527 / PL.01.4-BA/7210/KPU– Kab/VIII/2018, beserta lampirannya	Membuktikan bahwa pemohon mengetahui syarat calon yang memenuhi syarat (MS) dan yang belum memenuhi syarat (BMS)

6.	Bukti – P6	Fotocopy MODEL B DPRD KABUPATEN PERBAIKAN, Tentang surat pencalonan anggota DPRD	Membuktikan bahwa pemohon telah mendaftarkan calon anggota DPRD untuk 5 dapil
7.	Bukti – P7	Fotocopy MODEL B1 DPRD KABUPATEN ,MODEL B3 DPRD KABUPATEN	Membuktikan bahwa benar pemohon telah melakukan seleksi calon anggota legislatif secara demokratis
8.	Bukti –P8	Dokumen pribadi bakal caleg atas nama Purmasari, Sri Maryani, Rezka, Daniel Mandra, Yuyun Azmi, Rahmadani	Membuktikan bahwa benar pemohon dari bakal caleg telah mengurus dokumen persyaratan bakal calon
9.	Bukti – P9	AD/ADRT Partai Solidaritas Indonesia	Membuktikan bahwa benar pemohon memiliki kepeguruan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-01 s,d T-2 sebagai berikut:

No	Bukti	Jenis Bukti	KET
1.	Bukti T1-01	Hasil verifikasi perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sigi pada pemilihan Umum 2019	
	Bukti T1-02	Surat Ketua Komisi Pemilihan Kabupaten Sigi Nomor: 475/PL.01-SD/7210/KPU-Kab/VIII/2018. Tanggal 28 Juli 2018 Perihal : Pemberitahuan Masa Perbaikan.	

Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dengan pokok keterangan atau kesaksian dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi (Bakal caleg yang di TMSkan dalam Berita Acara)

Keterangan keseluruhan saksi terkait dengan di TMSkannya mereka pada pencalonan Anggota DPR dikantor KPU adalah mereka secara keseluruhan mengerti mengapa sampai di TMSkan oleh Pihak KPU, dimana berkas yang mereka serahkan belum lengkap ataupun belum memenuhi syarat kelengkapan berkas Bakal Calon. Secara keseluruhan para saksi juga mengakui bahwa segala kekurangan berkas yang diminta oleh KPU sudah lengkap akan tetapi dikarenakan pengurusan yang lambat mengakibatkan berkas yang di urus antara lain (1) SKCK (2) Ket Sehat Jasmani (3) Sehat Rohani (4) Fotocopy KTP dan berkas lainnya selesai pada saat proses pendaftaran Bakal Calon sudah ditutup. Seluruh berkas yang sudah diurus kemudian diserahkan kepada saudara Said Gasalele.

2. Said Gasalele

Bakal caleg dari Dapil 4 Sigi dan juga sebagai LO Partai PAN di TMSkan pada BA KPU tentang Hasil Perbaikan dikarenakan tidak terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan pada dapil tersebut, Dari 3 Bakal caleg perempuan yang ada pada dapil tersebut hingga batas akhir masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018 belum melengkapi keseluruhan berkas yang diminta untuk dilengkapi oleh KPU Kab. Sigi Melalui Tim Pokja.

Menurut saksi keterlambatan Bakal caleg perempuan dari Dapil 4 Sigi dalam melengkapi berkas dikarenakan terdapat bakal caleg yang diusulkan oleh pihak partai di Wilayah untuk memenuhi keanggotaan calon yang harus diwakili oleh pengurus partai, yang kemudian ditindaklanjuti oleh pengurus kabupaten dalam menyusun daftar Bacaleg dari partai PSI, padahal hal ini sudah diingatkan oleh saksi sendiri sebelumnya kepada pengurus wilayah dan Bacaleg tersebut untuk melengkapi berkas yang dimintakan, jangan sampai mengorbankan orang banyak, saksi yang juga menjadi LO Partai Amanat Nasional sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melengkapi berkas ketiga bakal caleg tersebut. kendala lainnya yang juga sangat merepotkan bagi saksi selaku LO dikarenakan ketiga Bacaleg tersebut berdomisili di daerah lain, yaitu a.n Azizah tinggal di Toli-toli dan a.n Purnamasari tinggal di Parigi, sehingga, pengurusan berkas menjadi terhambat, saksi juga sudah berusaha dengan menjemput kedua bakal caleg tersebut ke daerah tempat tinggal mereka masing-masing. Setelah menjemput bakal caleg tersebut saksi tidak menemani proses pengurusan berkas yang diminta sehingga saksi tidak mengetahui secara pasti apakah ketiga Bakal caleg tersebut mengurus berkasnya atau tidak. Dikarenakan hal itulah sehingga berkas yang diminta untuk dilengkapi mengalami keterlambatan yang luar biasa menurut saksi, sedangkan Bakal caleg ketiga dari Dapil 4 Sigi adalah warga Desa Kotarindau yang dipindahkan dari dapil 2 ke dapil 4 walaupun saksi dan pengurus partai tahu bahwa bakal caleg tersebut akan diTMSkan tetap dimasukkan untuk mengisi kekosongan perwakilan perempuan. Hal inilah yang mengakibatkan Dapil 4 Sigi secara keseluruhan sampai diTMSkan oleh KPU karena ketiga Bakal caleg yang mewakili 30% perempuan semuanya TMS.

Terkait Bakal caleg lain yang ditmskan oleh Pihak KPU sejumlah 12 orang termasuk 3 Bakal caleg dari dapil 4 Sigi yang berkasnya lengkap yang terkena imbas dari keterpenuhan kuota 30% Perempuan. saksi juga sudah berupaya untuk melengkapi kekurangan yang diminta, saksi juga mengakui bahwa pelayanan yang diberikan oleh tim Pokja dalam melayani Pemohon dalam hal ini Partai PSI dalam proses pendaftaran Calon sangat memuaskan. Pelayanan baik secara langsung dengan mendatangi kantor KPU ataupun secara tidak langsung melalui WA, Khusus Group WA Saudara LO mengakui tidak mengetahui secara pasti terkait informasi dari group tersebut karena yang dimasukkan saksi kedalam group WA adalah Nomor dari Ketua DPD Partai PSI dikarenakan Saudara saksi tidak memiliki WA.

Keterlambatan yang dialami oleh Partai PSI dalam hal melengkapi kelengkapan calon juga dipengaruhi oleh sebagian besar Bakal Caleg tersebut adalah Bakal caleg Pengganti dikarenakan bakal caleg sebelumnya yang ada pada masa pendaftaran banyak yang mundur dan tidak mau lagi mengurus kekurangan sehingga saksi selaku LO berinisiatif menghubungi seluruh koordinator di kecamatan untuk mengganti bacaleg tersebut. proses pergantian yang dilakukan sudah mendakati batas akhir masa perbaikan pada tanggal 31 Juli. dari sisa waktu tersebut sebelum masa penutupan Perbaikan berkas, bakal caleg pengganti yang diusulkan tidak mampu untuk melengkapi berkas pendaftaran calon.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi, ahli, dan pemberi keterangan dengan keterangan berikut:

keterangan Saksi

1. Sasli, S.H (Ketua Tim Pokja)

Proses kerja dari tim Pokja Pencalonan dimulai dari pada tanggal 6 Juni 2018 di Hotel Sutan Raja, dalam kegiatan tersebut KPU Kabupaten Sigi mengundang Partai politik Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Sigi, dan beberapa Stakeholder dalam kegiatan tersebut KPU Kabupaten Sigi memberikan Username dan Password kepada setiap Parpol Peserta Pemilu sebagai akses untuk masuk kedalam Aplikasi Silon. setelah melengkapi beberapa persyaratan, pihak Parpol sudah dapat mengakses Aplikasi Silon tersebut yang selanjutnya akan digunakan untuk memasukkan Nama-nama Caleg hasil keputusan dari masing-masing partai politik serta beberapa Persyaratan berkas dalam hal Pencalonan. Tanggal 1 – 3 Juli 2018 Pihak KPU Kabupaten Sigi melakukan pengumuman melalui media massa dan

menempelkan pengumuman di beberapa kantor camat terkait pengumuman pendaftaran bakal calon anggota legislatif pada pemilu 2018. tanggal 4 – 17 Juli 2018 adalah masa pendaftaran, Tanggal 4 – 16 Juli KPU Kab. Sigi membuka pelayanan mulai dari jam 08.00 – 16.00 Wita, sedangkan pada hari penutupan tanggal 17 Juli 2018 KPU membuka pelayanan pendaftaran hingga Pukul 24.00 Wita. menurut saksi sebagian besar Partai Politik melakukan pendaftaran di akhir masa pendaftaran yaitu pada tanggal 14, 15, 16 dan 17 Juli 2018. pada tanggal 18-20 Juli KPU Kab. Sigi melakukan Verifikasi keabsahan dokumen bakal caleg, dan pada tanggal 21 Juli 2018 KPU Kab. Sigi memberikan hasil dalam bentuk Berita Acara Hasil Perbaikan. selanjutnya pada tanggal 22 – 31 Juli Pihak KPU Kab. Sigi memberikan kesempatan kepada Parpol untuk melakukan perbaikan kelengkapan dokumen yang dianggap oleh KPU Kab. Sigi masih perlu dilengkapi yang merupakan masih satu kesatuan dengan kelengkapan dokumen Bakal caleg. pada tanggal 31 Juli pihak KPU Kab. Sigi melakukan penelitian kembali dan menyerahkan Berita Acara Hasil Perbaikan Kembali pada tanggal 11 Agustus 2018 dan KPU Kab. Sigi mengumumkan DCS mulai dari tanggal 12 – 14 Agustus 2018 di Media Massa.

Menurut saksi Pihak pemohon dalam hal ini Partai PSI mendapatkan akses berupa Username dan Password, yang diserahkan saksi kepada Saudara Said Gasalele melalui nomor yang diberikan oleh Saudara Said Gasalele, saksi juga tidak mengetahui apakah Nomor WA yang diberikan oleh saudara Said Gasalele kepada saksi adalah nomor pribadi ataupun nomor orang lain karena setelah mendengar kesaksian saudara Said Gasalele bahwa nomor WA yang diberikan kepada saksi adalah Nomor WA Ketua DPD Partai PSI Karena beliau tidak memiliki nomor WA. Saksi dalam hal ini ketua tim Pokja juga bertindak sebagai operator Sistem Operasi Pencalonan (SILON) yang punya akses untuk menyusun DCS. Berdasarkan Keputusan 961 saksi selaku ketua tim pokja mengamati hasil kerja dari teman-teman yang lain dimana dari hasil ceklis akan diteruskan ke jenjang pemeriksaan selanjutnya secara berkala sampai pada Pleno Komisioner KPU.

menurut saksi penyampaian kepada Partai dalam hal ini yang TMS pada masa Perbaikan sebelum pengumuman DCS di atur dalam Keputusan 961 dimana dalam poin 6 dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa dalam hal terdapat bakal calon pengganti yang merupakan bakal calon yang telah diajukan pada masa pengajuan bakal calon dan dinyatakan BMS pada masa penelitian pertama tetapi berasal dari Dapil lain maka Bakal calon tersebut dinyatakan TMS dan nama yang bersangkutan dihapus dalam daftar dan tidak dicantumkan dalam daftar calon sementara (DCS). aturan ini disampaikan sebelum pengumuman karena aturan tersebut ada pada setiap parpol dan sifatnya terbuka bukan rahasia.

Pelayanan yang dilakukan saksi pada masa perbaikan ataupun pendaftaran itu selama 1x 24 jam dalam sehari. hal inilah yang mendasari keterangan pihak pelapor bahwa pelayanan yang diberikan oleh tim pokja sangat luar biasa. dalam proses penelitian KPU RI mengeluarkan SE terkait memerintahkan kepada partai politik untuk mengakses Silon tetapi menyesuaikan dengan dokumen yang diserahkan kepada KPU, seyogyanya dokumen tersebut dprint dari Silon dikarenakan terdapat beberapa maintenance sehingga pihak parpol membuat secara manual dan tetap menyesuaikan dengan data yang telah dimasukan kedalam Silon Sebelumnya bukan merubah data yang sudah dimasukan sebelumnya.

Pada masa perbaikan, LO dari Partai PSI datang menemui Komisioner dan saksi sendiri akan tetapi komunikasi yang dilakukan antara saksi dan saudara LO lebih intens dilakukan melalui Telepon, karena saksi sendiri sudah menyampaikan kepada LO kalau hanya ingin menanyakan terkait pendaftaran cukup melalui telpon agar tidak menguras waktu, lebih baik waktu tersebut dimanfaatkan untuk kerja. Helpdesk yang dibuat oleh KPU hanya terdapat satu nomor yaitu nomor saksi sendiri, hal ini dilakukan segala informasi yang keluar hanya dari saksi sendiri dan dapat dipertanggung jawabkan



2. Imriana

saksi adalah anggota tim pokja Pencalonan, dan berada di tim tiga (3) yang menangani proses pendaftaran Pencalonan Anggota DPRD dari lima (5) Parpol yaitu : Partai Golkar, Partai PAN, Partai PSI dan dua partai lainnya. Menurut saksi tugas dari anggota tim 3 adalah memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran Bacaleg yang diajukan oleh Parpol. Saksi dan beberapa orang anggota tim pokja memeriksa berkas dari Partai PSI, dan saksi sendiri dalam hal melakukan pemeriksaan berdasarkan berkas yang diserahkan oleh pihak parpol dan mengisi ceklis kelengkapan berkas, apabila berkas ada maka dicantumkan kedalam ceklis ada, begitu juga sebaliknya apabila berkas tidak ada maka dicantumkan tidak ada dalam ceklis kelengkapan, dari hasil ceklis tersebut saksi dapat mengetahui bahwa tidak semua Bacaleg melengkapi berkas yang diminta oleh KPU kab. Sigi. saksi juga menyampaikan terkait masih adanya berkas yang belum lengkap akan tetapi berkas yang diminta hanya diserahkan sedikit demi sedikit, alasan dari Pihak Partai bahwa sisa berkas yang diminta sementara dalam proses, sampai pada akhir proses perbaikan tanggal 31 Agustus, berkas dari beberapa Bacaleg dari partai PSI tidak Lengkap. menurut saksi dalam waktu massa perbaikan pihak LO Partai PSI hanya datang pada saat penutupan tanggal 31 jam 22.00.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas, setelah dihubungkan antara Pokok Permohonan pemohon dan Jawaban Termohon, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti dan keterangan dari saksi yang telah memberikan keterangan dalam Persidangan perkara *a quo* maka, Pemohon berkesimpulan sebagai berikut:

Adapun kesimpulan dalam Sidang Ajudikasi penetapan Daftar Calon Sementara (DCT) pada tanggal 31 Agustus 2018 bertempat di Badan Pengawas Pemilu Kab. Sigi. bahwa pada tahapan pendaftaran caleg terdapat beberapa persoalan yang membuat berkas beberapa calag di TMS kan oleh KPU Kab. Sigi, yakni ketidak seriusan caleg lama pada saat pengurusan pemenuhan syarat kelengkapan berkas yang akan di ajukan. Disinilah terjadi kerancuan yang membuat LO kualahan dalam mencari pengganti caleg yang baru. Dengan upaya yang dilakukan semaksimal mungkin oleh OL dan pengurus yang lain, maka di dapatilah caleg baru tersebut diwaktu-waktu akhir yaitu dari hari/tanggal, Jum'at 27 s/dSelasa 31 Juli 2018.

Maka pada dasarnya dari semua calag yang di TMS kan oleh KPU Kab. Sigi mempunyai masalah yang sama. Olehn yaitu kami bermohon kepada Majelis Ketua dan Majelis Anggota agar kiranya dapat mempertimbangkan dan meloloskan nama-nama sebagai berikut :

1. Memohon kiranya Saudari **Yuyun Azmi** untuk di pertimbangkan kembali. Karena pengisian keterwakilan perempuan daerah pemilihan Sigi IV dikarenakan kuota keterwakilan perempuan di daerah pemeliharaan Sigi II sudah terpenuhi.
2. Memohon kiranya saudari **Purnamasari** untuk dapat diloloskan pada Sigi IV dengan pertimbangan sudah mempunyai kelengkapan berkas yang diminta sehingga nantinya dapat memenuhi 30 % keterwakilan Perempuan dan dapat meloloskan Saudara **Moh. Said Gasalele, Saodara Moh. Edi Heriansyah dan saudara Aliyusran** pada daerah pemilihan Sigi IV.
3. Saudari **Sri Mariani, Rahmadani** dan Saudara **Reska** agar dapat diloloskan pada Sigi V dengan pertimbangan sudah mempunyai kelengkapan berkas yang diminta.
4. Saudara **Daniel Manda** agar dapat diloloskan pada Sigi III dengan pertimbangan sudah mempunyai kelengkapan berkas yang diminta.

Demikian hal ini kami ajukan, atas bantuan dan pengabulan permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas, setelah dihubungkan antara Pokok Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti dan keterangan dari saksi yang telah memberikan keterangan dalam Persidangan perkara *a quo* maka, Termohon berkesimpulan sebagai berikut:

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini menyampaikan kesimpulan **TERMOHON** atas hasil pemeriksaan di persidangan atas permohonan perkara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nomor 021/DPD-PSI/SG/VIII/2018 perihal Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh **PEMOHON**, selama ini yang telah berlangsung sejak tanggal 30 sampai dengan 31 Agustus 2018.

I. HAL YANG MENJADI SENGKETA.

1. Gugatan/Permohonan perkara PEMOHON atas Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 528/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 dalam proses pencalonan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi sebagaimana amanat Undang – undang RI Nomor 7 tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 20 tahun 2018 terhadap calon anggota DPRD Kabupaten Sigi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Bahwa terhadap Permohonan perkara PEMOHON, TERMOHON telah menyampaikan jawaban pada tanggal 30 Agustus 2018 dan melakukan pembuktian dengan alat bukti dan keterangan saksi – saksi yang dihadirkan dalam persidangan tanggal 31 Agustus 2018.

II. HAL – HAL YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN

1. Berdasarkan proses persidangan perkara PEMOHON pada saat proses pembuktian, saksi PEMOHON yakni Saudara Moh. Said Gasalele sebagai Liaison Officer sekaligus Bakal Calon telah menyampaikan dalam persidangan bahwa TERMOHON sangat luar biasa dalam melakukan pelayanan kepada PEMOHON, segala bentuk informasi terkait pencalonan aktif disampaikan melalui grup Whats App dan melalui telpon. Saksi PEMOHON juga mengakui kesulitan untuk melengkapi dokumen bakal calon dikarenakan sebagian caleg perempuan (Yuyun Azmi dan Purnamasari) mereka merupakan titipan dari pengurus PSI tingkat Provinsi untuk melengkapi ketika terjadi kekurangan caleg perempuan di suatu daerah pemilihan. Saksi PEMOHON menyadari terdapat banyak kekurangan kelengkapan dokumen pada saat penyerahan dokumen perbaikan namun mereka sudah berbuat maksimal dalam memenuhi kekurangannya. Saksi-

saksi lain yang hadir dalam persidangan juga menyampaikan bahwa mereka mengetahui kekurangan dokumen tersebut dan sulit untuk melengkapi dengan waktu yang diberikan oleh TERMOHON.

2. Pertimbangan normativ KPU Kabupaten Sigi sangat jelas dasar hukumnya dalam mengambil keputusan, yaitu :

1) Undang – undang RI nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 240 ayat (1) huruf e bahwa “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat dan huruf i bahwa “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan terdaftar sebagai pemilih”.

2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 20 tahun 2018 sebagai berikut :

- Pasal 6 ayat 3 berbunyi ***“dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan disetiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dan huruf d, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima”***
- Pasal 8 angka 1 huruf a berbunyi ***“fotocopy kartu tanda penduduk elektronik warga negara indonesia”***;
- Pasal 8 angka 1 huruf b angka 11 berbunyi ***“tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam pidana 5 tahun atau lebih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”***;
- Pasal 8 Angka 1 huruf c berbunyi ***“fotocopy ijazah STTB SMA atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang”***;
- Pasal 8 angka 1 huruf d berbunyi ***“surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan puskesmas yang memenuhi syarat, serta bebas penyalagunaan narkoba psikotropika dan zat adiktif”***;



- Pasal 8 angka 1 huruf e berbunyi “ **tanda bukti terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh ketua pps serta cap basah pps atau surat keterangan dari KPU Kabupaten/Kota**” ;
- Pasal 8 angka 1 huruf g berbunyi “ **surat keterangan catatan kepolisian**” ;
- Pasal 8 angka 1 huruf j berbunyi “ **salinan cetak pas foto berwarna Bakal Calon 4x6 cm sebanyak 1 lembar beserta salinan digitalnya yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat sebelum pendaftaran Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota**”
- Pasal 10 ayat 2 berbunyi “**Pengajuan Bakal Calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3)**”

3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota :

- BAB II poin A angka 6 berbunyi “**dalam hal terdapat bakal calon pengganti yang merupakan bakal calon yang telah di ajukan pada masa pengajuan bakal calon dan dinyatakan BMS pada masa penelitian tahap pertama tetapi berasal dari dapil lain, maka bakal calon tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam Daftar Calon Sementara**”.



III. KESIMPULAN.

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan di atas TERMOHON menyatakan kesimpulannya, sebagai berikut :

1. Berdasarkan kewenangan Bawaslu sebagai Pengambil Keputusan atas sengketa pemilu, tentunya Bawaslu tidak diperintahkan oleh Undang – undang RI Nomor 7 tahun 2017 untuk memberi tafsir inkonstitusional atau memberikan interpretasi baku suatu norma PKPU terhadap Undang – undang bahkan UUD 1945 karena hal ini dapat melampaui kewenangan Bawaslu sendiri.
2. Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan lagi dipersidangan bahwa materi gugatan PEMOHON dalam permohonan atas pokok perkara Nomor 021/DPD-PSI/SG/VIII/2018 perihal Permohonan penyelesaian sengketa

- proses pemilu, tidak memenuhi syarat-syarat yuridis formil sebagaimana ketentuan yang diamanatkan dalam Undang – undang RI Nomor 7 tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 20 tahun 2018;
3. Olehnya kami memohon kepada Bawaslu Kabupaten Sigi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh permohonan atas pokok perkara PEMOHON.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu serta Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi, yang telah mengajukan pendaftaran kepada Termohon yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;

Menimbang, Bahwa Objek Dalam Sengketa Ini Adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor : 528/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada tanggal 30 Agustus 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara Pokok Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti dan keterangan dari saksi yang telah memberikan keterangan dalam Persidangan Pemohon dan Termohon berkesimpulan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, Kedudukan Hukum Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu Pengajuan Permohonan sebagai berikut :

Kewenangan Bawaslu

- a. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 101 menyatakan:

“Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas huruf a melakukan Pencegahan dan Penindakan diwilayah Kabupaten/Kota terhadap :

- 1. Pelanggaran Pemilu; dan*
- 2. Sengketa Proses Pemilu.*

Ketentuan Pasal 102 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

“ Dalam melakukan Penindakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota;*
- b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota;*
- c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa diwilayah kabupaten/kota;*
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan*
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten kota;*

Lebih lanjut selain Bertugas sebagaimana telah disebutkan diatas Bawaslu Kabupaten/kota memiliki Kewenangan sebagaimana dalam pasal 103 huruf c undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota”;

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 466 “Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; Lebih lanjut dalam Pasal 468 Ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Ayat (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui*

tahapan:

- a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan*
- b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Datam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Ayat (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.*
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan*

Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :

- (1) *Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
- (2) *Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.*

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :

- (3) *Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
- (4) *Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara:*
 - a. *menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;*
 - b. *melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;*
 - c. *melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan*
 - d. *melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan*
 - e. *memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.*

- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi menyelesaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diregisternya Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya Permohonan yang diajukan pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa Pemohon adalah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Sigi yang berkedudukan di Kabupaten Sigi dan telah mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi serta salah satu peserta pemilu yang sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia;
- b. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan diatur pula dalam Pasal 7 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang mengatur tentang

Pemohon sengketa proses Pemilu yaitu Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftar diri kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;

- c. Bahwa pengajuan diri Pemohon dalam Proses Pemilihan Umum sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi mewakili Partai Solidaritas Indonesia adalah merupakan hak konstitusional setiap warga Negara yang dijamin oleh Peraturan Perundang-Undangan, guna memenuhi kesetaraan dan perlakuan sama di depan hukum. Permohonan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Sigi telah memenuhi Persyaratan untuk diajukan dalam Sidang Adjudikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Bahwa Pemohon selaku Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Objek Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yakni Keputusan Termohon *in casu*, sehingga Pemohon dalam Sengketa *a quo* memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Kedudukan Hukum Termohon

- a. Bahwa Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi sebagai Penyelenggara Pemilu yang telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 528/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 11 Agustus 2018;
- b. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 466 "*Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*;
- c. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4, dan 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang menyatakan bahwa:
- Objek sengketa meliputi keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.*
Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota



- d. Bahwa Termohon dalam Sengketa *In casu* adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi yang telah mengeluarkan Keputusan *a quo*, sehingga Termohon dalam sengketa *in casu* memiliki kedudukan hukum sebagai Termohon dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan Partai Politik Peserta Pemilu.

Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa dalam ketentuan Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai dimaksud pada Ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";

- b. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota";

- c. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Sigi pada tanggal 15 Agustus 2018 berdasarkan objek sengketa yang dikeluarkan tanggal 11 Agustus 2018. Setelah dilakukan verifikasi formil dan materil, selanjutnya dinyatakan lengkap dan diregister pada tanggal 20 Agustus 2018;

- d. Bahwa rentang waktu dikeluarkannya Keputusan oleh Termohon dan Pengajuan Permohonan, tidak melebihi tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Junto* Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

- a. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor : 528/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018 merupakan keputusan tertulis yang menimbulkan akibat hukum kepada pemohon *a quo*;

- b. Bahwa setelah dilakukan mediasi pada hari Selasa tanggal 28 kemudian dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 terkait permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu antara Pemohon dan Termohon tidak tercapai kemufakatan maka proses penyelesaian sengketa dilanjutkan pada proses Adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh majelis adjudikasi;
- c. Bahwa yang menjadi Pokok permohonan *a quo* adalah keberatan terhadap keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten Sigi Terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 528/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Daerah Pemilihan yang berjumlah 5 (lima) dapil, berdasarkan hasil verifikasi perbaikan dinyatakan 12 Orang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai mana terlampir dalam Berita Acara Nomor 526/PL.01.4-BA/7210/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Hasil Perbaikan Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi;
- d. Bahwa Majelis Adjudikasi telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, Saksi serta mencermati bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 s.d P.9 dan bukti Termohon yang diberi tanda T.1 s.d T.2 serta telah mencermati hasil Kesimpulan yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Setelah dilakukan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen berkas Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi dari Partai Solidaritas Indonesia dinyatakan 9 Orang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan 3 Orang Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 12 orang sebagai berikut

- Taslim Daerah Pemilihan Sigi I (TMS)
- Daniel Manda Daerah Pemilihan III (TMS)
- Purnama Sari, Mukmin, Yuyun Azmi, dan Aziza (TMS) Mohamad Said Gasele, Moh Edi Heriansyah, Ali Yusran (MS) Daerah Pemilihan IV
- Sri Mariyani, Reska, Rahmadani Daerah Pemilihan V (TMS)

Yang pada intinya setelah dilakukan verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen berkas Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan Kelengkapan Administrasi Tidak Lengkap atas dasar itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi mengeluarkan Berita Acara Nomor: 526/PL.01.4-BA/7210/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 khususnya yang Tidak Memenuhi Syarat adapun yang Memenuhi Syarat (MS) hanya karena Tidak Terpenuhinya 30 % (Tiga Puluh Persen) Keterwakilan Perempuan di Dapil IV;

- f. Bahwa berdasarkan huruf (h) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 528/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-



Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- g. Bahwa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi a.n Taslim Pada masa pengajuan pendaftaran oleh pemohon menempatkan saudara Taslim pada daerah pemilihan Sigi 2 dan pada masa perbaikan pemohon memindahkan saudara taslim ke daerah pemilihan sigi 1 **(Bukti T1-01)**.

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota pada BAB II poin A angka 6 yang berbunyi ***“dalam hal terdapat Bakal Calon pengganti yang merupakan Bakal Calon yang telah di ajukan pada masa pengajuan Bakal Calon dan dinyatakan BMS pada masa penelitian tahap pertama tetapi berasal dari dapil lain, maka bakal calon tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam Daftar Calon Sementara”***.

- h. Bahwa Setelah dilakukan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen berkas Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Daerah Pemilihan III atas nama Daniel Manda P. Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena dalam lampiran Berita Acara hasil verifikasi keabsahan dokumen syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi pada pemilihan umum tahun 2019 tidak adanya ***“fotocopy ijazah STTB SMA atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam pidana 5 tahun atau lebih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”***; Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 8 Ayat (1) huruf c Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan:

“fotocopy ijazah STTB SMA atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang”

- i. Bahwa Daerah pemilihan IV Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi 7 (tujuh) , 3 (tiga) di antaranya Memenuhi Syarat yaitu Mohamad Said Gasalele, Moh. Edi Heriansyah dan Alyusran sedangkan yang



Tidak Memenuhi Syarat yaitu Abdul Mukmin, Purnama Sari, Yuyun Azmi, dan Aziza di lampiran berita acara hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sigi pada pemilihan umum 2019 yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai berikut:

1. Abdul Mukmin

- *"surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan puskesmas yang memenuhi syarat, serta bebas penyalagunaan narkoba psikotropika dan zat adiktif"*.

2. Yuyun Azmi

- *"fotocopy kartu tanda penduduk elektronik warga negara indonesia"; "tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam pidana 5 tahun atau lebih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap";*
- *"fotocopy ijazah STTB SMA atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang";*
- *"surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan puskesmas yang memenuhi syarat, serta bebas penyalagunaan narkoba psikotropika dan zat adiktif";*
- *" tanda bukti terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh ketua pps serta cap basah pps atau surat keterangan dari KPU Kabupaten/Kota"*
" surat keterangan catatan kepolisian" ;
" salinan cetak pas foto berwarna bakal calon 4x6 cm sebanyak 1 lembar beserta salinan digitalnya yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat sebelum pendaftaran calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota" ;



3. Purnamasari

- *"fotocopy kartu tanda penduduk elektronik warga negara indonesia";*
- *"tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam pidana 5 tahun atau lebih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap";*
- *"fotocopy ijazah STTB SMA atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang" ;*
- *"surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan puskesmas yang memenuhi syarat, serta bebas penyalagunaan narkoba psikotropika dan zat adiktif";*
- *" tanda bukti terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh ketua pps serta cap basah pps atau surat keterangan dari KPU Kabupaten/Kota";*
- *" surat keterangan catatan kepolisian";*

- “salinan cetak pas foto berwarna bakal calon 4x6 cm sebanyak 1 lembar beserta salinan digitalnya yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat sebelum pendaftaran calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota”;

4. Azizah

- “fotocopy kartu tanda penduduk elektronik warga negara indonesia”;
- “tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam pidana 5 tahun atau lebih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
- “fotocopy ijazah STTB SMA atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang”;
- “surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan puskesmas yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkoba psikotropika dan zat adiktif”;
- “tanda bukti terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh ketua pps serta cap basah pps atau surat keterangan dari KPU Kabupaten/Kota”
- “surat keterangan catatan kepolisian”;
- “salinan cetak pas foto berwarna bakal calon 4x6 cm sebanyak 1 lembar beserta salinan digitalnya yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat sebelum pendaftaran calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota”.



Bahwa Daerah Pemilihan V atas nama Sri Mariani, Reska, dan Rahmadani Tidak Memenuhi Syarat disebabkan syarat kelengkapan Administrasi Tidak Lengkap sebagai berikut:

1. Rahmadani

- “fotocopy ijazah STTB SMA atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang”;
- “surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan puskesmas yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkoba psikotropika dan zat adiktif”

2. Sri Mariani

- “fotocopy kartu tanda penduduk elektronik warga negara indonesia”;
- “tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam pidana 5 tahun atau lebih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
- “surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan puskesmas yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkoba psikotropika dan zat adiktif”

- “tanda bukti terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh ketua pps serta cap basah pps atau surat keterangan dari KPU Kabupaten/Kota”

3. Reska

- “fotocopy ijazah STTB SMA atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang”;
- “surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan puskesmas yang memenuhi syarat, serta bebas penyalagunaan narkoba psikotropika dan zat adiktif”;
- “Fotocopy Kartu tanda penduduk”.

k. Bahwa Termohon telah melakukan Sosialisasi tahapan Pemilu kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 di tingkat Kabupaten Sigi dalam rangka memberikan Pelayanan maksimal kepada seluruh Peserta Pemilu baik berupa Sosialisasi dan membuka Ruang bagi peserta pemilu untuk berkonsultasi sekaitan dengan tata cara, prosedur, jadwal dan tahapan pemasukan dokumen syarat pengajuan bakal calon anggota DPRD di tingkat Kabupaten Sigi;

l. Bahwa merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019, maka Termohon telah melaksanakan semua tahapan dan pelayanan maksimal kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu, dan seluruh Partai Politik Peserta Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Sigi telah mengetahui tahapan-tahapan yang dilalui sehingga Termohon menganggap tepat menetapkan Keputusan Nomor : 528/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi dalam penyelegaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 11 Agustus 2018 kepada Pemohon di karenakan ketidaksiapan Pemohon dalam menyiapkan dokumen-dokumen tersebut;

m. Bahwa bentuk komitmen yang tinggi sebagai Partai Politik Peserta Pemilu yang Profesional seharusnya Pemohon dapat mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan sejak dimulainya jadwal tahapan Pengajuan daftar Calon sebagaimana yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Lainnya.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan *a quo*, Majelis memandang bahwa Termohon telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan apabila kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi oleh Pemohon diterima kembali setelah berakhirnya masa pengajuan dokumen persyaratan bakal calon maka akan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

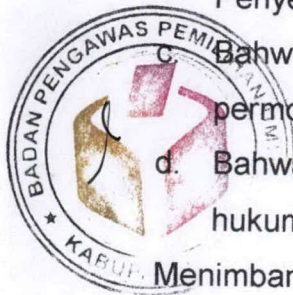
Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi berwenang menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;
- b. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;
- c. Bahwa Permohonan *a quo* masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan permohonan; dan
- d. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo* beralasan hukum.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berpendapat tidak cukup beralasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon.

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.



MEMUTUSKAN :

MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi oleh, 1). **Steny Marini Pettalolo, S.Sos** 2). **Agus Salim, SH** 3). **Dewi Tisnawaty, SH** masing-masing sebagai Ketua/Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari ini hari Kamis tanggal Enam Bulan Sembilan Tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1).Steny Mariny Pettalolo Selaku Ketua Majelis Adjudikasi. 2).Dewi Tisnawaty, S.H. 3).Agus Salim, S.H masing-masing sebagai Anggota Majelis Adjudikasi dan dibantu oleh Rahmat Latjinala, S.H.,M.Si sebagai Sekretaris Majelis Adjudikasi yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

KETUA,

ttd

Steny Marini Pettalolo, S.Sos

ANGGOTA,

ANGGOTA,

ttd

Dewi Tisnawaty, SH

ttd

Agus Salim, SH

SEKRETARIS,

ttd

Rahmat Latjinala, SH.,M.Si

Salinan sesuai dengan naskah aslinya
Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi
Kepala Sekretariat



Mukhlis Hs. Pandipa, S.Sos
Penata Tingkat I (IId)
Nip.19810604 20100 1 018